



SALINAN

**BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT DJOKO TINGKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Bank Perekonomian Rakyat Djoko Tingkir sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas jasa perbankan;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Djoko Tingkir sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Sragen;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2020 tentang perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sragen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Djoko Tingkir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DJOKO TINGKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
9. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
10. Komisaris adalah organ Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan Daerah.
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
13. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
14. Laba Bersih adalah laba PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
15. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara

mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

18. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen berubah nama menjadi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

Pasal 3

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 4

- (1) PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka dan/atau menutup kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan perbankan yang sehat berdasarkan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 6

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dibentuk dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah.

Pasal 7

Pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memperluas produk usaha dan jangkauan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup masyarakat;

- b. memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan daya saing PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); dan
- c. mengoptimalkan laba/keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga lain baik di bidang jasa keuangan maupun lainnya.

BAB V PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) memuat antara lain:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;

- e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor jumlah saham;
- f. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- g. nilai nominal setiap saham;
- h. nama, jabatan dan jumlah anggota Komisaris serta anggota Direksi;
- i. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- j. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- k. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- l. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- m. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERMODALAN DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal Dasar

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan komposisi 100% (seratus persen) dipegang oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan modal dasar diputuskan oleh RUPS dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Modal Disetor

Pasal 11

- (1) Jumlah modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Oktober tahun 2025 sebesar 39,18% (tiga puluh sembilan koma delapan belas persen) dengan nominal Rp29.388.933.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan analisis investasi oleh pemerintah daerah sesuai Rencana Bisnis PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membiayai pengembangan usaha dan/atau investasi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

Bagian Ketiga
Saham

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban pemegang saham diputuskan oleh RUPS dan dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Organ PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai wakil pemegang saham dalam RUPS.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi mempunyai tugas menjalankan, mengurus, dan mengelola PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sesuai maksud dan tujuan pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda);
 - b. mengurus pengelolaan kredit macet;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda);
 - d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;
 - e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dengan persetujuan komisaris;
 - f. mewakili PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) di dalam dan diluar pengadilan;
 - g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
 - h. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menetapkan biaya perjalanan dinas komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda);
 - j. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BRP Bank Djoko Tingkir (Perseroda); dan
 - k. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.

- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Bupati selaku wakil pemegang saham Pemerintah Daerah, sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam hal anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 19

- (1) PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. berijazah S-1 (strata satu);
 - f. pengalaman kerja paling sedikit 5 (Lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
 - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau anggota legislatif.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;

- d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggota Direksi dilarang:
- a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris;
 - b. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan
 - c. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Komisaris

Pasal 20

- (1) Komisaris mempunyai tugas diantaranya:
- a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a minimal:
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksaan lainnya;
 - c. pelaksanaan operasional;
 - d. kinerja; dan
 - e. penyelesaian hukum.
- (3) Komisaris wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:

- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
- a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut laporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan pertanggungjawaban.
- (6) Komisaris mempunyai wewenang diantaranya:
- a. menelaah rencana kerja bisnis PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda);
 - b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disempurnakan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); dan
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.

Pasal 21

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Komisaris.

Pasal 22

- (1) Anggota Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dimana salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. kompetensi;
 - e. reputasi keuangan yang baik;
 - f. berijazah strata satu (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
 - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (5) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terpenuhi, tetapi 50% (lima puluh persen) anggota komisaris lainnya memiliki pengalaman di bidang perbankan, salah satu komisaris dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.
- (6) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Anggota Komisaris dilarang:
 - a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); dan

- b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

Pengadaan dan pelepasan aset PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 26

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi melalui Komisaris untuk memperoleh pengesahan RUPS.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

BAB XI LAPORAN TAHUNAN

Pasal 27

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memuat paling sedikit laporan keuangan, laporan kegiatan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta hal-hal lain.

- (2) Laporan tahunan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi melalui Komisaris untuk memperoleh pengesahan RUPS.
- (3) Laporan tahunan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Direksi melalui Komisaris untuk memperoleh pengesahan RUPS kepada Pemegang saham.

BAB XII PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 28

- (1) Pembagian laba bersih PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dividen untuk pemegang Saham 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan 20 % (dua puluh persen) terdiri dari Cadangan Umum dan Tujuan;
 - c. Jasa Produksi 8 % (delapan persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen);
 - e. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 3% (tiga persen); dan
 - f. Tantiem 4 % (empat persen).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana ayat (1) huruf b merupakan cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba *netto* setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana ayat (1) huruf b merupakan cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba *netto* setelah dikurangi pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan mendapat persetujuan RUPS.
- (5) Dana Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dipergunakan untuk Dana Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Perumahan, Dana Sosial dan Kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dan ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penggunaannya untuk pemberian jasa bagi Pegawai, ditetapkan oleh Direksi.
- (7) Penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penggunaan tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk pemberian jasa bagi pengurus.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 29

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda);
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

BAB XIV PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 30

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) diputuskan oleh RUPS dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham terlebih dahulu menyelenggarakan PraRUPS, guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 31

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) terjadi karena:
 - a. keputusan RUPS; atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVI DIVESTASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi diputuskan oleh RUPS dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi divestasi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan Pra-RUPS.
- (5) Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan guna memberikan tenggang waktu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk konsultasi dan konsolidasi internal sebelum pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (6) Tata cara divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (3) Pembinaan sebagaimana di maksud ayat (2) dilakukan Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah, pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD dan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pengawasan internal dan eksternal.
- (5) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh satuan pengawas intern dan komite audit.
- (6) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Otoritas Jasa Keuangan untuk pengawasan teknis.
- (7) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (8) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Selama proses administrasi perubahan status badan hukum belum selesai, maka kegiatan dan layanan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir menjadi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), Komisaris, Direksi dan karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (3) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir menjadi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), seluruh Pegawai PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir beralih menjadi Pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
- (5) Segala tindakan hukum Direksi PT. BPR Bank Djoko Tingkir selama proses pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 27 Seri D Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-42/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum
Dr. PRIJO DWIATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700822 199803 1007



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DJOKO TINGKIR

I. UMUM

Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik berupa Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Bank Perekonomian Rakyat Djoko Tingkir (BPR Djoko Tingkir) merupakan salah satu Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan BPR Bank Djoko Tingkir perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good*

Coporate Governance). Dalam rangka mewujudkan dibutuhkan regulasi daerah yang mengatur mengenai BPR Bank Djoko Tingkir dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan menjadi dasar hukum dalam perubahan bentuk hukum Perusahaan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda), serta mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dalam membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 331, Pasal 339 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Daerah ini memuat materi pengaturan mengenai antara lain:

1. Bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan;
2. Asas, Maksud dan Tujuan;
3. Kegiatan Usaha;
4. Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan;
5. Modal dan Saham;
6. Penyertaan Modal;
7. Organ Perusahaan;
8. Kepegawaian;
9. Aset, Hak dan Kewajiban;
10. Tahun Buku, Rencana Keja dan Anggaran; dan
11. Laporan Tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Adapun penjelasan untuk modal adalah sebagai berikut:

Modal dasar telah ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus miliar) sampai dengan bulan Oktober 2025 sudah disetor 39,18 % (tiga puluh Sembilan koma delapan belas per sen) dengan nominal Rp29.388.933.000,00 (dua puluh Sembilan miliar Tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga kurang setor modal sebesar Rp45.611.067.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus sebelas juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Rencana Bisnis (*Corporate Plan*) adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1